

SALINAN



**WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 49a TAHUN 2014**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
MASYARAKAT PEMILIK RUMAH KORBAN BANJIR DAN TANAH LONGSOR
TANGGAL 15 JANUARI 2014 DI KOTA MANADO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban warga masyarakat pemilik rumah yang terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014, maka perlu diberikan bantuan sosial bagi pemilik rumah yang Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat pemilik rumah korban banjir dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014 di Kota Manado;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014;
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014;
 11. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT PEMILIK RUMAH KORBAN BANJIR DAN TANAH LONGSOR TANGGAL 15 JANUARI 2014 DI KOTA MANADO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPK-BMD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado.

5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang wilayahnya terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang wilayahnya terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014.
8. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan yang wilayahnya terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014.
9. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Manado.
10. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado.
11. Penduduk Kota Manado selanjutnya disingkat Penduduk adalah Penduduk Kota Manado yang memiliki KTP dan KK yang masih berlaku.
12. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri.
13. Rumah adalah rumah atau bangunan yang terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014.
14. Bantuan adalah sejumlah dana yang diberikan secara tunai oleh pemkot manado kepada masyarakat pemilik rumah korban banjir dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014.
15. Ahli Waris adalah Suami/Isteri, Anak, Orang Tua dari pemilik rumah korban banjir dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014.
16. Penerima Bantuan adalah Kepala Rumah Tangga atau Ahli Waris.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya bantuan adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat pemilik rumah yang terkena dampak banjir dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014.
- (2) Tujuan diberikannya bantuan adalah untuk membantu biaya perbaikan rumah dan penggantian barang yang rusak.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik rumah yang terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014 diberikan bantuan untuk keperluan perbaikan rumah dan penggantian barang yang rusak.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik rumah atau ahli waris pemilik rumah.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh bantuan dana adalah sebagai berikut :
- a. Terdaftar dalam Surat Keputusan Walikota tentang penetapan rumah insitu rusak ringan akibat banjir dan tanah longsor di Kota Manado tanggal 15 Januari 2014 di tanda tangani Camat dan Mengetahui Walikota Manado;
 - b. Foto Copy KTP Kepala Keluarga 2 (dua) rangkap; dan
 - c. Foto Copy KK Kepala Keluarga 2 (dua) rangkap
- (2) Persyaratan untuk memperoleh bantuan oleh Ahli Waris adalah sebagai berikut :
- a. Terdaftar dalam Surat Keputusan Walikota tentang penetapan rumah insitu rusak ringan akibat banjir dan tanah longsor di Kota Manado tanggal 15 Januari 2014 di tanda tangani Camat dan Mengetahui Walikota Manado;
 - b. Foto Copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengambilan kutipan akta kematian atau Surat Keterangan Kematian Kepala Kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
 - c. KTP dan KK dari ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan

Pasal 5

Tata cara pemberian bantuan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala BPBD Manado mengajukan usulan anggaran bantuan dana kepada pemilik Rumah sesuai Surat Keputusan Walikota tentang penetapan rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan akibat banjir dan tanah longsor di Kota Manado tanggal 15 Januari 2014;
- b. Kepala BPK-BMD mengalokasikan pada Belanja Bantuan Sosial sebesar usulan kepala BPBD;
- c. Pembayaran bantuan oleh Kepala BPK-BMD selaku PPKD dengan menggunakan Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan.
- d. Kepala BPK-BMD selaku PPKD menyerahkan dana kepada kepala BPBD dibuktikan dengan kwitansi bermaterai.
- e. Kepala BPBD menyalurkan kepada yang berhak sebagaimana dalam Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Rumah Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan akibat banjir dan tanah longsor.
- f. Penerima menandatangani kwitansi penerima diatas materai.

BAB V BESAR BANTUAN

Pasal 6

Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam ratus ribu rupiah).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada DPA PPKD bersumber dari:

- (1) Sumbangan Bantuan Bencana Banjir Kota Manado tahun 2014 yang masuk ke Rekening Kas Dacrah Kota Manado.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Manado Tahun 2014.
- (3) Dalam hal belum tersalur seluruhnya kepada BPBD melaporkan saldo yang belum tersalur kepada BPK-BMD selaku PPKD.
- (4) Dalam hal belum tersalur seluruhnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 BPBD dapat menyalurkannya pada Bulan Januari 2015.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pemberian bantuan dana oleh PPKD berupa;
 - a. Bukti penyerahan uang kepada BPBD.
 - b. bukti kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh penerima (bermaterai);
 - c. bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Pertanggungjawaban oleh penerima bantuan berupa Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Kepala BPBD menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penyaluran kepada Walikota Cq Kepala BPK-BMD selaku PPKD tanggal 31 Desember 2014.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 24 November 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di : Manado
Pada tanggal : 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 49a

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

